



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 5092.2 / 2011

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK- KANAK PERTIWI MELATI KUPANGAN
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 03 / TK / XI/ 2011, tanggal 18 November 2011;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sukoharjo Nomor : 421.1/341/2011 tanggal 23 November 2011;
3. Rekomendasi Camat Sukoharjo Nomor : 421.1/772/2011 tanggal 23 November 2011.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Melati, Desa Kupangan, Kecamatan Sukoharjo yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus TK Pertiwi Kupangan, Desa Kupangan, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Melati, Desa Kupangan, Kecamatan Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

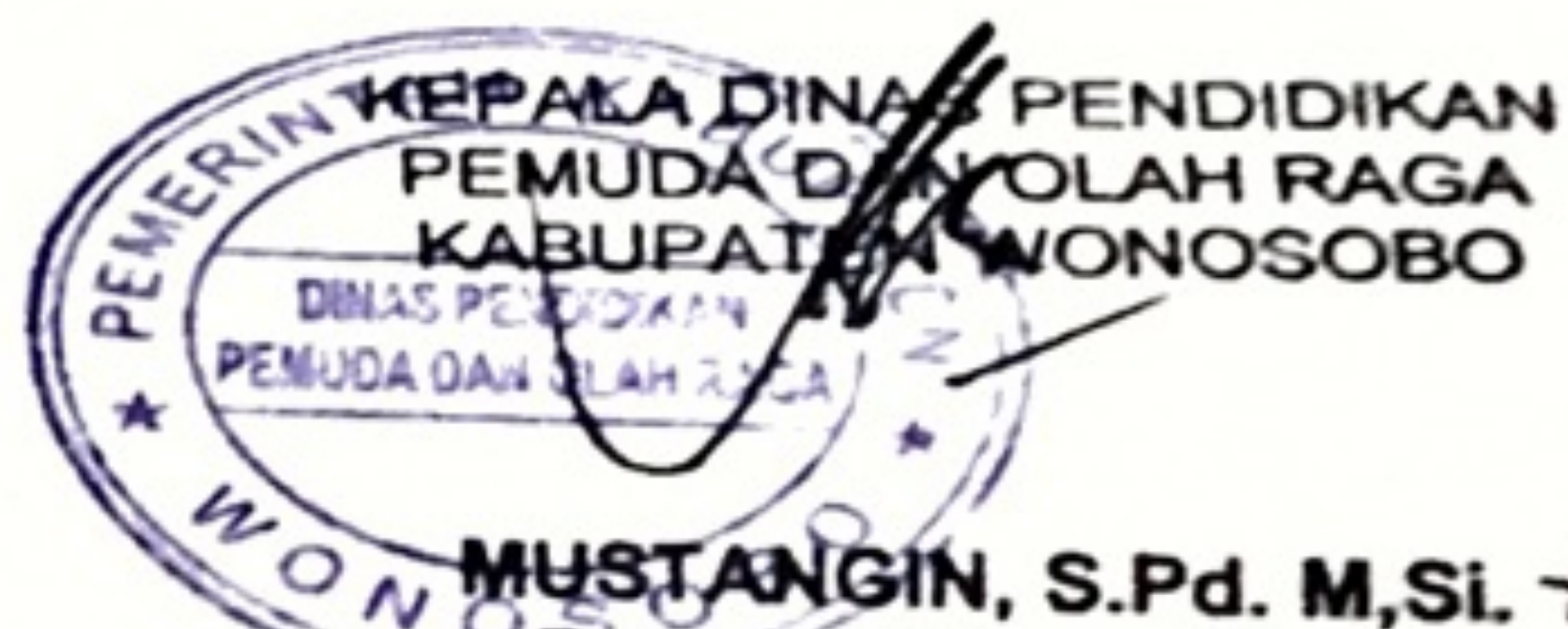
Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : Yayasan TK Pertiwi Kupangan
Alamat : Desa Kupangan, Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Wonosobo
Nama Sekolah : TK PERTIWI MELATI
Alamat : Desa Kupangan, Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Wonosobo

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 14 Desember 2011



MUSTANGIN, S.Pd. M.Si. ✱
Pembina Utama Muda
NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Sukoharjo;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Sukoharjo;
6. Kepala TK Pertiwi Melati Kupangan, Sukoharjo
7. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 14 Desember 2011

Nomor : 421.1 / 5092.2 / 2011
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Kepada Yth :
Ketua Yayasan TK Pertiwi Melati
Desa Kupangan, Kec. Sukoharjo
di.

SUKOHARJO

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 03 / TK / XII / 2011, tanggal 18 November 2011;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sukoharjo Nomor : 421.1/341/2011 tanggal 23 November 2011;
3. Rekomendasi Camat Sukoharjo Nomor : 421.1/772/2011 tanggal 23 November 2011.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK PERTIWI MELATI
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Desa / Kelurahan : Ds. Kupangan
 - 1.2.2. Kecamatan : Sukoharjo
 - 1.2.3. Kabupaten : Wonosobo
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Yayasan TK Pertiwi Kupangan
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Kupangan
Kecamatan Sukoharjo Wonosobo
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai diselenggarakan sejak: **27 Juli 2003**.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
MUSTANGIN, S.Pd. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Sukoharjo;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Sukoharjo;
6. Kepala TK Pertiwi Melati Kupangan, Sukoharjo;
7. Peringatan.